



**Pemberatan Sanksi Terhadap Pelaku Pemerkosaan Keluarga
Kandung dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar
Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks**

Mutmainnah

Universitas KH. Achmad Siddiq Jember

Email : Nahmutmain91@gmail.com

Abstract:

Children are a picture of a generation of a great and civilized nation or a damaged nation. The focus of this research is 1. What is the basis of the judge's legal considerations (*Ratio Decidendi*) in the Makassar District Court Decision Number: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks Positive Legal Perspective and Islamic Criminal Principles? 2. What are the severity of criminal sanctions in the crime of rape of a biological child in the Makassar District Court case number: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks from the perspective of the principle of justice? This research uses qualitative normative juridical analysis. As a means of supporting this research, identifying problems uses library research and uses several approach methods, including: statutory approach, case approach and conceptual approach. The results of this research are: 1.) The judge's legal considerations stated that the defendant's brother was sentenced to 8 years in prison on the grounds that he had committed the crime of raping a minor's biological child. 2.) Rape is based on a child having trust in his parents who should be his main protector and will not commit the crime of rape against him. Keywords: Weighted Sanctions, Rape, Biological Family

Abstrak:

Anak merupakan sebuah gambaran suatu generasi bangsa yang besar dan beradab atau bangsa yang rusak. Fokus penelitian ini adalah 1. Apakah Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks Perspektif Hukum Positif dan Prinsip Pidana Islam? 2. Apakah Pemberatan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Kandung dalam Perkara Pengadilan

Author correspondence email: nahmutmain91@gmail.com

Available online at: jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id



Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks Perspektif Asas Keadilan? Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif bersifat kualitatif. Sebagai sarana pendukung penelitian ini, dalam mengidentifikasi permasalahan menggunakan penelitian pustaka dan menggunakan beberapa metode pendekatan antara lain : pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah: 1.) Dasar Pertimbangan Hukum Hakim yang menyatakan bahwa saudara terdakwa di jatuhi hukuman 8 tahun penjara atas pertimbangan sudah melakukan tindak pidana pemerkosa anak kandung di bawah umur. 2.) Pemerkosaan yang didasari oleh seorang anak memiliki kepercayaan kepada orang tua yang seharusnya menjadi pelindung utama dan tidak akan melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadapnya.

Kata Kunci : Pemberatan Sanksi, Pemerkosaan, Keluarga Kandung

Introduction

Kejahatan ialah perbuatan yang dilarang oleh syariat, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman merupakan kejahatan. Termasuk salah satu bentuk zina adalah laki-laki dewasa yang menyetubuhi anak di bawah umur dapat dikenakan had, jika persetubuhan itu dapat disamakan dengan persetubuhan terhadap perempuan dewasa dalam hal mendatangkan kenikmatan. Sebab, pemenuhan syahwat laki-laki dapat terpenuhi sebagaimana ia bersetubuh dengan perempuan dewasa.¹ Akan tetapi bagi seorang perempuan muslim yang bersetubuh atau berbuat zina karena di perkosa tidak ada hukuman Had baginya. Hal ini berdasarkan atas firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1990), 141.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Tetapi Barang siapa dalam Keadaan terkaśa(memakannya) sedangkan Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak adakan dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²"

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya, Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, dia tidak menginginkannya dan dia tidak melampaui batas, maka tidak akan mendapatkan dosa baginya. Para ulama' tidak berbeda pendapat mangenai masalah pemerkosaan yang terjadi karena terpaksa dengan kondisi ketakutan atau dengan mengancam korban. Bahwasanya tidak ada hukuman dan tidak berdosa bagi perempuan korban pemerkosaan. Sedangkan pelaku yang sudah melakukan perkawinan (*mushsan* atau *muhsannah*) dijatuhi hukuman rajam.³ Sementara itu Hukum Islam mengatur hal-hal yang bersangkutan dengan kasus pemerkosaan yaitu:⁴

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata;
2. Pemerkosaan dengan mengancam menggunakan senjata.

Penanganan kasus pemerkosaan berdasarkan hukum Islam, memberikan wewenang terhadap pengadilan dalam memberikan hukuman diantaranya: dibunuh, disalib, dipotong kakinya dan tangannya dengan bersilang. Contoh: dipotong tangan kiri dan kanan, di asingkan atau di buang. Tapi saat ini bisa di ganti dengan penjara, penentuan pilihan hukuman tersebut dapat di putuskan oleh hakim jika dianggap paling sesuai untuk pelaku dan bisa membuat efek jera bagi pelaku, sehingga bisa terwujud keamanan dan kesejahteraan di masyarakat.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 32.

³ Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam, 1983), Juz XXIV. 21-23.

⁴ Iwiek Setyawati, *Wanita dan Konflik Bersenjata. Dalam* Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Alumni, 2000), 164.

Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 serta menjadi salah satu tujuan Negara yang terletak pada alinea ke 4 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Maka dari itu dapat diartikan, Indonesia sebagai Negara wajib melindungi seluruh warga negaranya, termasuk anak-anak. Dikarenakan anak adalah harapan bangsa di masa mendatang yang wajib dilindungi segala hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan yang membahayakan.

Pemeriksaan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrifven tegen de zeden*). Tujuan diaturnya tindak pidana pemeriksaan dalam KUHP untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang perlu dilindungi dari tindakan asusila (bertentangan dengan kesusilaan) berupa pemeriksaan. Dalam KUHP, tindak pidana pemeriksaan dicantumkan dalam Pasal 285, Sedangkan pemeriksaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya telah di atur dalam Pasal 294 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang dalam pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Tindak pidana pemeriksaan anak termasuk kedalam salahsatu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji dan diteliti secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan anak merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial seperti kesopanan, agama dan kesusilaan. Ironisnya dalam tindak pidana persetubuhan ini, di lakukan kepada anak kandung sendiri.

Kasus tindak pidana pemeriksaan terhadap anak kandung terjadi di Kota Makassar. Adapun pokok masalahnya secara garis besar adalah seorang ayah yang berinisial (MK) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 03.00 WITA, Jl. Nuri Baru Lr. 312 Kota Makassar,

pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk dan memaksa anak kandungnya yang berinisial (RAR) untuk melakukan hubungan intim. Dalam kasus ini seorang ayah (MK) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersetubuh di bawah umur (Anak Kandung) sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 81 ayat (1), Pasal 76D UU 35/2014, dan hakim dalam persidangan tersebut menjatuhkan hukuman 8 Tahun penjara.⁵

Melihat dari kasus tersebut, bahwa pelakunya adalah seorang ayah kandung sebenarnya pemberatan sanksi bagi pelaku pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung bisa terjadi. Hal ini didukung dengan adanya Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah), yang mendasar pada asas "*Lex specialis derogat legi generali*" Undang-Undang yang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang umum.⁶ Dalam hal ini, sebagai bahan pertimbangan hakim pemberatan dapat dilakukan kepada pelaku pemerkosa anak kandung yang sebagai orang tua lalai dalam kewajibannya menjadi pelindung dan merawat anak kandung.

Maka dari itu peneliti menegaskan bahwa pentingnya untuk pemberatan sanksi terhadap orang tua yang memperkosa anak kandung dan lalainya kewajiban orang tua sebagai pelindung dan merawat anak. Dalam hal ini terdakwa telah merusak masa depan korban dan membuat korban merasakan trauma. Kejahatan seperti ini memang harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya, agar tindak pidana pemerkosaan di Indonesia tidak terjadi lagi.

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik menganalisis secara detail pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks, dalam kasus ini memberikan gambaran awal saat peneliti melakukan penelitian mendapat dua fokus masalah,

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 1459/Pid/B/2013/PN.Mks. 1-4.

⁶ Shinta Agustina dkk, *Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, Laporan Penelitian*, (Padang: LPPM-Unand, 2010), 42.

yakni Apakah Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:1459/Pid/B/2013/PN.Mks Perspektif Hukum Positif dan Prinsip Pidana Islam? Apakah Pemberatan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Kandung dalam Perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks Perspektif Asas Keadilan?

Methods

Metode penelitian menggambarkan metode penelitian yang dipilih.⁷ Metode pengumpulan data diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang berbasis *Library Research*, maka penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan metode penelitian dengan cara mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dengan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Didalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks Perspektif Hukum Positif dan Prinsip Pidana Islam

Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya seharusnya dapat dijatuhi hukuman maksimal, dengan alasan pemberat berupa kealpaan orang tua yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab merawat dan melindungi anaknya.

Seperti contoh sebuah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak terikat hubungan keluarga saja dijatuhkan hukuman maksimal, yang di atur dalam pasal 81 Undang-Undang

⁷Tim Penyusun, "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*". (IAIN JEMBER,2020), 46

⁸ Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 87.

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang di mana pasal 81 ayat 3 tersebut memiliki hukuman lebih berat dari pada ayat 1 yang bisa dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan yang merupakan ayah kandung sendiri. Dengan demikian tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung bisa dipidana dengan hukuman maksimal. Sebelum penelitian lebih lanjut, ada beberapa uraian terkait pemberatan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan keluarga kandung dalam putusan Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks.

1. Posisi Kasus⁹

Berdasarkan surat putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks. Pokok perkara yang terdapat dalam surat putusan tersebut adalah pada hari Selasa 25 Juni 2013 bertepatan di JL. Nuri Baru Lr. 312 Kota Makassar. Mulanya terdakwa: Nama Lengkap: MUDDIN DG. KULLE Tempat tanggal lahir: Gowa 05 Desember 1964 Umur: 49 Tahun Jenis kelamin: Laki-laki Kewarganegaraan: Indonesia Tempat tinggal: JL. Nuri Lr.312 Kota Makassar Agama: Islam Pekerjaan: tukang parkir.

Mulanya pada saat kejadian Terdakwa tersebut dalam keadaan mabuk, saksi korban yaitu Rismawati alias risna sementara tidur bersama adiknya yaitu saksi Yuniana tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan mematikan lampu kamar, setelah itu Terdakwa naik ke atas tempat tidur kemudian saksi Risna terbangun dan Terdakwa langsung mengancam saksi korban dengan parang untuk diam, jika ribut akan di bunuh dan memaksa untuk melayaninya berhubungan suami istri selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menutup mulut korban dengan tangan kanan terdakwa dengan maksud agar saksi korban tidak bisa berteriak pada saat disetubuhi terdakwa.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum¹⁰

Dinyatakan pihak terdakwa Muddin Dg. Kulle, Jaksa Penuntut Umum terhadap dakwaan melakukan pelanggaran Pasal pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muddin Dg. Kulle dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 1459/Pid/B/2013/PN.Mks, 8.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1459/Pid/B/2013/PN.Mks, 4-6.

terdakwa tetap titahan. Dan terdakwa membayar denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.

Dalam prosedur mengidentifikasi sidik pada kasus pidana pembunuhan ditugaskan pada penyidik. Jika pelaku maupun korban belum teridentifikasi, maka diharuskan untuk mengidentifikasi sidik jari yang bertujuan untuk mengetahuinya, serta menggunakan berbagai barang sebagai perbandingan beserta alat bukti yang lain. Yang dimaksud dari bahan atau barang perbandingan ialah sidik jari laten yang ditemukan pada TKP yang mana sidik jari tersebut bermula dari sentuhan antara tangan orang yang dicurigai dengan permukaan suatu benda yang ditinggalkan sesuai keterangan dari saksi. Pada umumnya, alat bukti dijadikan dasar dalam mengambil sidik jari orang yang dicurigai sebagai tersangka disebut dengan alat bukti "keterangan saksi". Keterangan saksi berfungsi sebagai menetapkan seseorang yang dianggap tersangka karena terdapat sidik jari yang hinggap pada permukaan benda yang ditemukan di TKP.

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi permasalahan didalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Diperlukan adanya campur tangan institusi khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian tersebut tentu didasarkan pada pedoman-pedoman yang berlaku secara objektif pula. Fungsi ini pantas dilaksanakan oleh suatu lembaga lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan kehakiman yang dalam praktiknya dilakukan oleh hakim.

Pertimbangan hakim pada dasarnya berdasarkan kepada dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti yang sah maupun syarat subjektif dan objektif dapat dijatuhi pidana agar selanjutnya disebut putusan hakim. Putusan hakim sering juga disebut dengan putusan pengadilan, yakni pernyataan hakim yang diutarakan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pengambilan keputusan, hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan dasar hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta

yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan dasar untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.

Dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki wewenang yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab tersebut, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para pihak para pihak berperkara yang bersangkutan sepanjang dalam perjalanan hidupnya.

Berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh peneliti pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks. tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga kandung yang di atur di luar KUHP yaitu pada Undang-Undang UUPA Nomor 23 Tahun 2014 "Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 76D "Tentang Perlindungan Anak". Sebagaimana yang di atur dalam pasal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan danganya atau dengan orang lain

Dalam pertimbangannya, hakim dalam perkara ini telah memeriksa dan mengadili secara objektif yang didasari dengan alat bukti dan fakta yang telah disampaikan pada persidangan. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, dalam memutuskan perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan.

1. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif

Pengertian tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan seksual yang dilakukan dengan adanya pemaksaan atau pengancaman yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. R. Sugandhi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya yang disertai ancaman kekerasan, yang diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

Tindak pidana pemerkosaan ialah salah satu bentuk kejahatan asusila yang diatur di dalam KUHP, larangan tentang kejahatan tindak pidana pemerkosaan tidak hanya diatur dalam KUHP saja, lebih khusus diterapkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena korban pemerkosaan adalah seorang anak. Di dalam KUHP dijelaskan dalam pasal 289, 290, 291, 292, 239, 294, 295, 296 sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 81. Dalam isi dari Pasal-pasal yang mengatur tentang pemerkosaan sebagai berikut:

a. Larangan yang mengatur tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP yaitu:

1. Pasal 289 “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.
2. Pasal 290 “Dihukum penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:
 - a) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, namun diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
 - b) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang meskipun diketahuinya atau sepatutnya harus dilupakan, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau umurnya tidak sejelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
 - c) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus dilupakan bahwa umurnya belum 15 (lima

belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau persetubuhan di luar perkawinan dengan orang lain”.

3. Pasal 291 (1) jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289 dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; (2) jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
4. Pasal 292 “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya hal belum dewasa itu, dihukum penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
5. Pasal 293 (1) Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh hubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu daya, sengaja membujuk orang yang belum dewasa, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.
6. Pasal 294 (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa dalam pemeliharaannya, pendidikan atau penjagannya di serahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (2) Dengan hukuman yang serupa dihukum: a) Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; b) Pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor, (opzichter) atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri (landswerkinrichting), rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempat disitu.

7. Pasal 295 (1) Diancam: a) Dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasan yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang memeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain; b) Dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang disebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah seperempat.
8. Pasal 296 “Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.

b. Larangan tindak pidana pemerkosaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak maka akan dijerat dengan pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, Pasal 76D : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Sebagaimana sanksinya yaitu terdapat pada pasal 81 yang berbunyi:

- 1) Ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
- 2) Ayat (2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu

daya, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

3) Ayat (3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pedidikan, atau tenaga pendidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1)”.

2. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pemerkosaan atau perkosaan berasal dari bahasa latin “*reperere*” yang artinya mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Pemerkosaan dalam bahasa Arab yaitu “*al-wath'u bi al-ikrah*” yang artinya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan dengan pemaksaan. Fukaha ketika mengartikan tentang pemerkosaan mengatakan dengan definisi zina. Abu Zahrah menjelaskan zina ialah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat.

Zina dan pemerkosaan tidak ada bedanya, hanya saja beda cara melakukan zina dilakukan dengan sama-sama menginginkan kedua belah pihak hukuman (had) yang dikenakan ialah laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina sedangkan pemerkosaan ialah dengan menggunakan kekerasan atau dengan paksaan kepada korban atau zina yang dipaksa bentuk paksaan (al-ikrah).

a. Pembuktian dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Jarimah Zina)

Bagi pelaku jarimah zina dapat dijatuhkan had jika perbuatannya tersebut dapat dibuktikan, untuk jarimah zina sendiri ada 3 macam cara pembuktiannya yakni dengan pembuktian dengan saksi, pembuktian dengan pengakuan, pembuktian dengan qarimah.

1) Pembuktian dengan saksi

Para ulama telah sepakat dengan jarimah zina tidak dapat dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi, jika saksi itu kurang dari empat orang maka kesaksiannya itu tidak dapat diterima, agar dapat diterima kesaksiannya harus di penuhi syarat-syarat yang umumnya berlaku untuk semua jenis kesaksian dalam setiap jarimah. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- a) Baligh atau dewasa ialah seorang saksi dalam setiap jarimah diharuskan baligh, apabila belum baligh maka kesaksiannya tidak dapat diterima;

- b) Berakal ialah orang yang mengetahui kewajipan yang pokok dan yang bukan, yang mungkin dan tidak mungkin, serta mudharat dan manfaat;
- c) Islam ialah kesaksian orang yang bukan islam tidak dapat diterima, baik untuk perkara orang muslim ataupun perkara non muslim;
- d) Kuat ingatannya ialah seorang saksi disyaratkan harus mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya dan dapat dipercaya apa yang dikatakannya;
- e) Dapat melihat ialah seorang saksi haruslah bisa melihat, apabila tidak bisa melihat status kesaksiannya pun masih diperselisihkan para ulama;
- f) Tidak ada penghalang persaksiannya ialah seorang saksi disyaratkan tidak ada hal-hal yang menghalangi diterimanya kesaksiannya
- g) Dapat bicara ialah seorang saksi disyaratkan harus bisa bicara, apabila tidak dapat bicara (bisu) status kesaksiannya diperdebatkan para ulama;
- h) Adil seorang saksi haruslah adil dan adiknya seseorang tergantung pada hakim, apabila menurut hakim saksi ialah orang yang memenuhi sifat-sifat adil maka dia bisa diterima kesaksiannya.

2) Pembuktian dengan pengakuan

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk jarimah zina dengan syarat-syarat sebagai berikut: a) Pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali kepada empat orang saksi; b) Pengakuan harus jelas atau terperinci tentang hakikat perbuatan sehingga dapat menghilangkan syubhat atau ketidakjelasan dalam perbuatan zina tersebut; c) Harus dinyatakan dalam sidang pengadilan; d) Pengakuan harus sah atau benar dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan.

3) Pembuktian dengan qarimah

Pembuktian dengan qarimah ialah tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina yaitu timbulnya

kehamilan pada seorang wanita yang bersuami atau tidak diketahui suaminya.

b. Hukuman Tindak Pidana Pemerkosaan (Jarimah Zina)

Hukuman atau hukum pidana dalam Islam disebut 'Uqubah, yang meliputi baik hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal, di dalam hukum pidana islam memandang setiap hukuman kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik orang yang melakukan telah menikah atau belum, baik dilakukan dengan dasar mau sama mau atau tidak.

Walaupun para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan pengertian zina tetapi mereka sepakat dalam unsur zina sebagai berikut: a. *Wathi haram*; b. Sengaja atau ada itikat jahat. Yang dimaksud dengan *wathi haram* ialah *wathi* pada *faraj* wanita bukan istrinya atau hambanya dan masuknya *zakar* itu seperti masuknya ember kedalam sumur dan tetap dianggap zina meskipun ada penghalang antara zakar dengan farajnya selama penghalang itu tidak menghalangi kenikmatan.

Zina dilihat dari macam-macam hukuman yaitu tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum menikah *ghairu mushsan* atau sudah menikah *mushsan*.

c. Hukuman untuk zina *ghairu mushsan*

Zina *ghairu mushsan* ialah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah, hukuman untuk pelaku *ghairu mushsan* ini terbagi menjadi 2 macam yaitu: Dera 100 (seratus) kalidan Penghasingan selama 1 tahun.

1) Hukuman Dera ialah hukuman yang diberikan jejak dan pada perawan yang melakukan perbuatan zina sebanyak 100 kali dera, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali deraan, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian untuk (menjalankan) agama Allah jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.." (QS an-Nur [24] 2).

Pemberatan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Kandung dalam Perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks Perspektif Asas Keadilan

1. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan¹¹

Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan merupakan bentuk dari pertanggung jawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus di pertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat didalam putusan.

Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No, 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan hukuman berat ringannya pidana tersebut, Hakim wajib memperhatikan dengan baik dan hajat dari terdakwa” Berdasarkan surat putusan Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks, Hakim dalam mempertimbangkan hukuman berat dan ringannya dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Diantara itu sebagai berikut:

a. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu:

- 1) Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban;
- 2) Terdakwa telah membuat saksi korban trauma seumur hidup;

b. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu:

- 1) Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- 2) Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1459/Pid/B/2013/PN.Mks, 18

- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Amar Putuasan¹²
 - a. Menyatakan Terdakwa MUDDIN DG. KULLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak melakukan persetubuhan terhadap anak";
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUDDIN DG. KULLE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
 - c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 - e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah)

Tindakan ini sudah dilakukan dua kali dengan perencanaan padahal dalam asas hukum asas *Errare humanum est, turpe in errore perseverare* : Kekeliruan itu manusiawi, tapi tidak boleh senantiasa berbuat keliru (berbuat salah), perbuatan ini dilakukan dengan cara sengaja bukan secara tiba-tiba atau tidak sengaja. Asas *In criminalibus, probantiones bedent esse luce clariores* : Dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari cahaya/seterang cahaya. Asas *Ut sementem feceris, ita meted* : Siapa yang menabur, ia yang menuai, sehingga siapa yang melakukan maka ia yang harus bertanggung jawab. Asas *unus testis nullus testis* (satu saksi, bukan saksi) sebagaimana diatur di Pasal 185 ayat (2) KUHP, yaitu: Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. *Fiat Justitia ruat caelum* artinya Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh. Kalimat ini diucapkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus. *Null and volid* : batal demi Hukum. Bahasa Hukumnya : *void ab initio* (tidak sah dari awal). Definisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh Para ahli hukum zaman romawi, berbunyi demikian: "*Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*", artinya: "Keadilan adalah

¹² Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1459/Pid/B/2013/PN.Mks, 18-19.

kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya”.

Pemeriksaan bukanlah sebuah masalah yang bisa dianggap dengan mudah, bukan seperti membalik tangan, tetapi dalam menindak lanjuti hukuman pemeriksaan membutuhkan prosedur yang sistematis dan selektif. Dalam hal ini peneliti memberikan gambaran bahwa ada indikasi pemeriksaan itu mudah terjadi pada lingkungan sekitar, yakni pemeriksaan dapat berkembang karena adanya keringanan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Para pelaku akan sangat senang sekali apabila hukuman yang diberikan oleh hakim itu tidak memberikan efek jera kepada pelaku, kedua yakni tidak ada prosedur yang menegaskan bahwa apabila keluarga kandung yang melakukan tindak pidana pemeriksaan itu di beratkan hukumannya dan denda yang paling tinggi karena dia tidak melindungi keluarganya sendiri yang di mana seharusnya keluarga (ayah) adalah perlindungan terakhir bagi anaknya.

Seperti yang saya jelaskan dalam kerangka konseptual bahwa dalam pasal 76 D terkait dengan penghapusan kekerasan terhadap anak di bawah umur atau anak kandung itu sudah jelas secara asas Legalitas yang didukung dengan Asas *Ut sementem feceris, ita meted* : Siapa yang menabur, ia yang menuai, sehingga siapa yang melakukan maka ia yang harus bertanggung jawab. Jika batasan tersebut dipakai oleh badan yang berwenang dalam membuat suatu aturan, maka aturan yang dibuat akan sejalan dengan Asas *Ultra posse nemo obligator* : Seseorang tidak akan dibebani melebihi kemampuannya, sehingga terbentuk suatu keseimbangan antara kemampuan seseorang dengan aturan yang dibuat. Sebenarnya untuk penerapan sanksi maksimum bisa saja tegas dengan hukuman berat, tapi hakim harus bisa menentukan kepatutan hukuman bagi orang yang melanggar agar sesuai dengan perbuatannya.

Conclusion

Bahwa dalam Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:1459/Pid/B/2013/PN.Mks telah sesuai, Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim memiliki banyak pertimbangan yang terungkap dalam persidangan dan dituangkan dalam berkas putusan perkara. Selain yang menjadi

korban adalah anak kandung terdakwa, majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi anak korban yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tersebut. Hal itu merupakan hal-hal yang memberatkan untuk terdakwa, namun dalam perkara tersebut majelis hakim juga mempunyai pertimbangan yang dapat meringankan terdakwa diantaranya adanya pengakuan (tidak menutupi fakta-fakta hukum), adanya penyesalan terhadap perbuatan yang dilakukan, serta terdakwa belum pernah dipidana. Sedangkan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam, perbuatan pemerkosaan/berzina yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan dalam Syariat Islam dapat dijatuhi hukuman sanksi yang sesuai dengan bentuk perbuatannya.

Bahwa pemberatan hukum pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung tidak sesuai dengan yang diharapkan korban karena pemberatan dalam Putusan perkara Nomor :1459/Pid/B/2013/PN.Mks dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya seharusnya dapat dijatuhi hukuman maksimal, dengan alasan pemberat kealpaan orang tua yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab merawat dan melindungi anaknya.

Bibliography

Buku

- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.
- Aripin, Jaenal. dkk, (2010). *Metode Penelitian Hukum*, Ciputaa: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Departemen Agama RI, (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Dewi, Risma Purnama. I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiartha, (2019). *Tindakan Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur*, Anologi Hukum.
- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk diHukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Effendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung PT Refika Aditama.

- Fakih, (1997), "*Pemeriksaan dan Kekerasan Persepektif Analisis Gender*", dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ad). *Perempuan dalam Wacana Pemeriksaan*, Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
- Fuady, Munir. (2004). *Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunadi, Ismu. Jonaedi Efendi, (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Hiariej, Eddy O.S. (2014). *Prinsip-Perinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Piustaka.
- Kholiqse, M. Abadul. *Bagaimana dikutip dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, (1990). *Delik-Delik Khusus, Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muslich, Ahmad Wardi. (1990). *Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma'arif.
- Nashriana, (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pratama, Teo Dentha Maha. Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, (2020). *Tindak Pidana Pemeriksaan Dalam Persepektif Perlindungan Hukum Perempuan*, Jurnal Interpretasi Hukum No.2.
- Prasetyo, Akhmad Heru. (2019). "*Peran Korban Anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan*", Media Luris.
- priyanto, Extrix Mangke. (2019). *Pidana Umum dan Pidana Khusus Serta Ketertiban Undang-Undang Perlindungan Sanksi dan Korban*, Guepedia Publisher.
- Purwoleksono, Didik Endro. (2016). *Hukum Pidana*, Serabaya: Airlangga University Press Kampus C Unair.
- Rommelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Said, Muhammad Fachri. (2018), "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", Cendekia Hukum, 1.
- Setyawati, Iwiek. (2000). *Wanita dan Konflik Bersenjata. Dalam Achie Sudiarta Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan*

Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta: PT. Alumni.

- Suparjiono, (2004). *Asuhan keperawatan Keluarga Aplikasi dalam Praktik*, Jakarta: Buku Kedokteran.
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji, (2003). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&T*, Alfabeta: Bandung.
- Tim Penyusun, (1983). *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam, Juz XXIV.
- Usman, Husni. Purnomo Setiadi Akbar, (1998). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wardiono, Kelik. Septarina Budiwati, Nuswardhani, saepul Rochman, (2018). *Hukum Perdata*, Jakarta: Muhammadiyah University Press.

Skripsi

- Diva Reva Angara Harahap, 2019, *Tinjauan Kriminologi Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi Di Polisi Sektor Delitua)*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera).
- Diwi Yoga Bayu Sektiaji, 2020, *Pelaksanaan Pidana Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Pengadilan Negari Mungkid)*, (Majelang, UNI Muhammadiyah).
- Imanuel Sembiring, 2018, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Ayah yang Memperkosa Anak Kandungnya Secara Berulang (studi putusan no: 92/pid./sus/2013/pn.slw)*, (Medan: Universitas Sumatra Utara).
- Suci Dwi Damayanti, 2020, *"Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Saudara Kandung Di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembeni Kabupaten Batanghari Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam"*, (Jambi: UIN Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin).

Jurnal

- Wempi Jh. Kumendong, *kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Penagduan*, Jurnal Hukum Unstrat. Vol. 23/No.9/ April/2017.

Sumber Perundang-undangan

Departemen Agama RI, UUD 1945, Pasal 34.

Indonesia, (2007). KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Soesilo, (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor: Politeia).

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No.3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum dalam Pasal 1 ayat (2).

Sumber Internet :

<file:///C:/Users/Yup/Downloads/2463-Article%20Text-11068-1-10-20200926.pdf>. Diakses pada tanggal 23 desember 2021.

<https://doktorhukum.com/alasan-diberatkannya-hukuman-pidana-seorang-terdakwa/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2021.